

ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KEDAMEAN KECAMATAN KEDAMEAN KABUPATEN GRESIK

Lianatus Sholichah

lianatuss@gmail.com

Bambang Suryono

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aims to determine the village financial planning in Kedamean Village and also to determine the suitability between village financial planning in Kedamean Village with the Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014 on Management of Village Finance. This research is included in this type of descriptive research using qualitative approach and using primary and secondary data collected by interview and documentation techniques. Data analysis technique used by researchers in this research is by collecting, reducing, and presenting the data until it can be drawn conclusion. The results of the research on village financial management planning in Kedamean Village were then analyzed according to Regulation of the Minister of Home Affairs No. 113 of 2014. The results of the analysis were then compared with the results of interviews with the Village Head, Village Secretary, and Chairman of the Village Kedamean. The results of the analysis of conformity of planning of the village financial management in Kedamean Village using Regulation of Minister of Home Affairs Number 113 Year 2014 shows that most implemented in accordance with Regulation of Minister of Home Affairs Number 113 Year 2014. From 15 point of planning of village financial management according to Regulation of Minister of Home Affairs Number 113 Year 2014, 14 points are appropriate and 1 point is not appropriate. While the format APB-Kedamean Village is in accordance with APB-Village format on Regulation of the Minister of Home Affairs number 113 of 2014.

Keywords: village financial management planning, APB-Village, regulation of the minister of home affairs number 113 of 2014

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan keuangan desa di Desa Kedamean dan mengetahui kesesuaian antara perencanaan keuangan desa di Desa Kedamean dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah dengan cara mengumpulkan, mereduksi, dan menyajikan data hingga dapat ditarik kesimpulan. Hasil penelitian mengenai perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Kedamean kemudian dianalisis menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Hasil analisis tersebut kemudian di bandingkan dengan hasil wawancara terhadap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Ketua BPD di Desa Kedamean. Hasil analisis kesesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Kedamean dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menunjukkan bahwa sebagian besar dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Dari 15 point perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, 14 point sudah sesuai dan 1 point belum sesuai. Sedangkan format Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB-Desa) di Desa Kedamean sudah sesuai dengan format APB-Desa pada Permendagri nomor 113 tahun 2014.

Kata Kunci : perencanaan pengelolaan keuangan desa, APB-Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia dewasa ini mengalami kemajuan yang pesat. Segala elemen ditata sedemikian rupa agar dapat mewujudkan pemerintahan Indonesia yang merata. Tak terkecuali unsur terkecil dalam tata administrasi pemerintahan, yaitu desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang dimaksud desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setiap desa memiliki karakteristik dan jenis yang berbeda-beda. Meski demikian tak menjadi penghalang berjalannya roda pemerintahan. Setiap desa diberikan hak otonom untuk mengurus dan mengelola pemerintahannya sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, sebagai kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab yaitu menangani urusan pemerintahan yang didasarkan oleh tugas, wewenang, dan kewajiban yang nyata, serta benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah. Termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya hak otonom tersebut, desa memiliki peluang untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja pemerintahannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

Diperlukan adanya pendapatan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa meliputi Pendapatan Asli Desa (PADes), Pendapatan Transfer, dan Pendapatan lain-lain.

Kuangan desa menurut UU Nomor 6 Tentang Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Administrasi maupun manajemen keuangan di tingkat desa mempunyai fungsi penting dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah serta penyedia barang dan jasa bagi publik. Secara khusus, desa memiliki peran penting dalam menyediakan layanan infrastruktur pedesaan dan terlibat dalam kegiatan penurunan kemiskinan, kesejahteraan sosial, pendidikan dasar, dan kesehatan publik.

Pengelolaan dana/keuangan desa tersebut memiliki tahapan-tahapan, antara lain perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban yang disertai dengan azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Tahapan-tahapan pengelolaan dana di atas sama pentingnya, namun peneliti lebih tertarik untuk meneliti perencanaan pengelolaan keuangan desa. Karena perencanaan keuangan desa merupakan point pertama atau tahap awal dari pengelolaan keuangan desa. Perencanaan ini dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa), yang berasal dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yang dihasilkan dari proses Musyawarah Perencanaan

dan Pembangunan (Musrenbang) desa dengan berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa).

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Pristiyanto,2015:10).

Pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kemudian disalurkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota.Oleh pemerintah Kabupaten/Kota di anggarkan dan direalisasikan untuk pembangunan desa yang merupakan program inti dari desa. Sebelum adanya pembangunan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa melibatkan masyarakat untuk memusyawarahkan hal-hal mengenai program desa (Dewanti,2015)

Peneliti ingin menganalisis bagaimana desa dalam merancang penyusunan APB-Desa yang baik dan benar.Dimana perencanaan itu sendiri dapat berperan sebagai pedoman atau alat pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan keuangan desa. Sehingga kegiatan akan dapat dijalankan dengan tertib sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Analisis perencanaan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mana dalam perencanaannya menerapkan azas akuntabel dan partisipatif.Peneliti ingin mengetahui sejauh mana pemerintah desa menjalankan dan mentaati peraturan tersebut.

Penelitian ini megambil objek di Desa Kedamean.Desu Kedamean merupakan salahsatu desa yang ada di Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.Dengan latar belakang yang telah dijabarkan, maka penelitian ini akan mengangkat masalah tentangbagaimana Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kedamean ditinjau dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

TINJAUAN PUSTAKA

Desa

Bentuk sebuah desa biasanya mempunyai nama, letak, dan batas-batas wilayah yang bertujuan untuk membedakan antara desa yang satu dengan desa yang lain. Perbedaan ini dilakukan untuk memudahkan pengaturan sistem pemerintahannya.Suatu desa dihuni oleh masyarakat yang terdiri dari beberapa keluarga (Bastian, 2015:6).Sedangkan menurut Widjaja (2003:3), Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang dimaksud desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi Desa

Otonomi desa adalah otonomi asli, bulat, dan utuh, serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah.Sebaliknya, pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut (Widjaja, 2003:165).

Setiap desa atau disebut dengan nama lain, memiliki karakteristik dan jenis yang berbeda-beda. Meski demikian, tak menjadi penghalang berjalannya roda pemerintahan.Untuk menyiasati keberagaman karakteristik dan jenis desa tersebut, pemerintah memberikan hak otonom bagi masing-masing desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, sebagai kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa

Hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015)

Akuntansi Keuangan Desa

Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa (Sujarweni, 2015:17)

Keuangan desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Administrasi maupun manajemen keuangan di tingkat desa mempunyai fungsi penting dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah serta penyedia barang dan jasa bagi publik. Secara khusus, desa memiliki peran penting dalam menyediakan layanan infrastruktur pedesaan dan terlibat dalam kegiatan penurunan kemiskinan, kesejahteraan sosial, pendidikan dasar, dan kesehatan publik.

Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa diantaranya adalah masyarakat desa, perangkat desa, pemerintahan daerah, dan pemerintah pusat. Dalam pelaksanaan pemerintahan, pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa dengan baik sesuai dengan azas yang berlaku yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

Perencanaan Desa

Perencanaan Desa menurut Sujarweni (2015:18), adalah pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Sedangkan dalam Permendagri 114 Tahun 2014 menjelaskan perencanaan pembangunan desa adalah proses tahap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Menurut Permendagri 114 Tahun 2014, perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka dan ditetapkan melalui peraturan desa. Perencanaan tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RPJM-Desa dibuat untuk jangka waktu 6(enam) tahun yang merupakan penjabaran dari visi misi dari Kepala Desa terpilih. Setelah berakhirnya waktu RPJM-Desa sebelumnya, Kepala Desa terpilih menyusun kembali RPJM-Desa dan ditetapkan paling lambat 3(tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik. Berikut adalah sasaran penyelenggaraan pemerintahan desa yang menjadi prioritas dalam penyusunan RPJM-Desa, yaitu penetapan dan penegasan batas desa, pendataan desa, penyusunan tata ruang desa, penyelenggaraan musyawarah desa, pengelolaan informasi desa, penyelenggaraan perencanaan desa, penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa, penyelenggaraan kerjasama antar desa, pembangunan sarana dan prasarana kantor desa, serta kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.

Kepala Desa bersama BPD menyusun RKP-Desa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa yang mengikutsertakan masyarakat desa. RKP-Desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

RKP-Desa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. RKP-Desa menjadi dasar dalam penyusunan RAPB-Desa. Teknik penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 agar tercipta keselarasan.

Perencanaan Pengelolaan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, mekanisme perencanaan pengelolaan desa diatur sebagai berikut: (1) Sekertaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa atau Raperdes tentang APB-Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan. Kemudian sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APB-Desa kepada kepala desa; (2) Raperdes tentang APB-Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan; (3) Raperdes tentang APB-Desa yang telah disepakati bersama, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Lalu Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB-Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB-Desa. Jika Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu tersebut, peraturan desa akan berlaku dengan sendirinya; (4) Jika Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB-Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi; (5) Apabila hasil evaluasi yang diterima Kepala Desa tidak ditindaklanjuti dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB-Desa menjadi Peraturan Desa, maka Bupati/Walikota sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB-Desa tahun anggaran sebelumnya. Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa dan harus menghentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan oleh Bupati/Walikota. Selanjutnya Kepala Desa dan BPD mencabut peraturan desa tersebut. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB-Desa kepada Camat; (6) Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan APB-Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APB-Desa, jika tidak maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB-Desa)

Anggaran Pendapatan Belanja Desa atau disingkat APB-Desa adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. Sedangkan menurut Sujarweni (2015:33), Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB-Desa) adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa.

Anggaran desa mempunyai beberapa fungsi utama yaitu sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiscal, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kerja, alat motivasi.

APB-Desa disusun setelah ditetapkannya RKP-Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP-Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. APB-Desa merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Proses penyusunan APB-Desa dimulai dengan urutan sebagai berikut: (1) Pelaksanaan kegiatan penyampaian usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKP-Desa yang telah ditetapkan; (2) Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB-Desa (RAPB-Desa) dan menyampaikan kepada Kepala Desa ; (3) Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APB-Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD; (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APB-Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi; (5) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB-Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB-Desa. Apabila Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB-Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Jika hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB-Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB-Desa tahun anggaran sebelumnya; (6) Peraturan Desa tentang APB-Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Azas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Berikut adalah uraian azas pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014: (a) transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi tentang keuangan desa. Azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan; (b) akuntabel, adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Azas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; (c) partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa; (d) tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Rerangka Pemikiran

Setiap desa memiliki karakteristik dan jenis yang berbeda-beda. Meski demikian tak menjadi penghalang berjalannya roda pemerintahan. Setiap desa diberikan hak otonom untuk mengurus dan mengelola pemerintahannya sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab yaitu menangani urusan pemerintahan yang didasarkan oleh tugas, wewenang, dan kewajiban yang nyata, serta benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud


pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah. Termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dengan adanya hak otonom tersebut, desa memiliki peluang untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja pemerintahannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

Diperlukan pendapatan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa meliputi Pendapatan Asli Desa (PADes), Pendapatan Transfer, dan Pendapatan lain-lain.

Dengan adanya Pendapatan Desa, diharapkan desa mampu mengolah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat dengan baik dan benar. Langkah pertama dapat dilakukan dengan memperhatikan perencanaan pengelolaan keuangan desa yang berdasarkan azas akuntanbel dan partisipatif sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti dapat menyusun rerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Objek Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:13), metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Pada penelitian kali ini peneliti memaparkan tentang perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Kedamean yang ditinjau dari Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Desa, ditunjang dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan ada dua, yaitu data primer dan sekunder. Data Primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2016:308).

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu wawancara dan dokumentasi. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan pendekatan wawancara tidak terstruktur. Narasumber yang akan diwawancarai oleh peneliti pada penelitian kali ini adalah orang-orang yang bersangkutan dan berkompeten dengan pokok bahasan penelitian Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kedamean yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan teknik dokumentasinya yaitu dengan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kedamean. Dokumen-dokumen yang akan dianalisis antara lain Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB-Desa) Kedamean Tahun Anggaran 2017, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Periode 2013-2019, dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Tahun Anggaran 2017, serta dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan perencanaan pengelolaan keuangan Desa Kedamean. Dokumen-dokumen tersebut dianalisis dengan acuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Satuan Kajian

Satuan kajian pada penelitian meliputi analisis kesesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Kedamean dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Dalam Permendagri 114 Tahun 2014 menjelaskan perencanaan pembangunan desa adalah proses tahap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Perencanaan pengelolaan keuangan desa tersebut menghasilkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB-Desa) yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa).

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian kali ini adalah dengan cara mengumpulkan, mereduksi, dan menyajikan data hingga dapat ditarik kesimpulan. Miles dan Huberman 1984 (dalam Sugiyono, 2014:91), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/oirification*.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Kedamean

Desa Kedamean secara geografis terletak $\pm 0,5$ km dari pusat pemerintahan Kecamatan Kedamean, ± 385 km sebelah barat dari Pusat Pemerintahan Kota, ± 28 km dari Ibukota Kabupaten, dan ± 35 km dari Ibukota Provinsi. Adapun batas-batas Desa Kedamean sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Mojotegah Kecamatan Menganti
- b. Sebelah selatan : Desa Banyuurip Kecamatan Kedamean
- c. Sebelah barat : Desa Tanjung Kecamatan Kedamean
- d. Sebelah timur : Desa Ngepung Kecamatan Kedamean

Secara administrasi Desa Kedamean terbagi menjadi 4 dusundengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1
Pembagian Wilayah Desa Kedamean Kecamatan Kedamean

NO.	DUSUN	RW	RT
1	Kedamean	4	12
2	Watupasang	1	2
3	Balongjrambah	1	3
4	Pilanggresik	1	3
Jumlah		7	20

Sumber: RPJM-Desa Kedamean 2013-2019

Tingkat pendapatan rata-rata pedapatan Desa Kedamean Rp. 50.000,00/ hari. Secara umum mata pencaharian warga Desa Kedamean dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industry dan lain-lain. Adapun datanya adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Mata Pencaharian dan Jumlahnya

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pertanian	380 orang
2	Jasa/Perdagangan	
	1. Jasa Pemeritahan	12 Orang
	2. Jasa Perdagangan	78 Orang
	3. Jasa Angkutan	5 Orang
	4. Jasa Ketrampilan	100 Orang
	5. Jasa Lainnya	90 Orang
3	Sektor Industri	20 Orang
4	Sektor Lain	130 Orang
Jumlah		815 Orang

Sumber: RPJM-Desa Kedamean 2013-2019

Strategi dan Kebijakan

Dalam rangka meningkatkan kemandirian desa maka strategi dan arah kebijakan berkaitan dengan penerimaan adalah sebagai berikut: (1)meningkatkan Pendapatan Asli Desa dengan beberapa upaya yaitu mengoptimalkan pendapatan dari pasar desa, mengoptimalkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), mengoptimalkan pendapatan dari pungutan desa, mengoptimalkan pendapatan dari pengelolaan kekayaan desa, memperbesar partisipasi masyarakat dalam memberikan kontribusi pembangunan desa, mengintensifkan swadaya masyarakat desa; (2) menggalang dan memperbesar bantuan pihak ketiga dengan cara menggali pendanaan dari masyarakat di perantauan yang berhasil, serta menggalang pendanaan dari pihak ketiga (investor); (3) Pendapatan Desa dari Dana Transfer, yaitu degan (a) menerima, merencanakan program dan melaksanakan kegiatan sumber dana dari Dana Desa (DD) yang bersumber APBN,(b) menerima, merencanakan program dan melaksanakan kegiatan sumber dana dari Dana Desa (DD) yang bersumber APBD, (c) menerima, merencanakan program dan melaksanakan kegiatan sumber dana dari Bagi Hasil Pajak dan Ristribusi Daerah yang bersumber APBD.

Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Kedamean

Dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa, tahap pertama yang dilakukan adalah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa). Berikut adalah matriks rencana pembangunan desa Kedamean:

Tabel 3
Matriks Rencana Pembangunan Desa Kedamean

Bidang	Rumusan Kegiatan Pembangunan Desa
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tunjangan BPD, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 2. Operasional Perkantoran, Operasional BPD, Insentif RT/RW 3. Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa 4. Penyusunan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa 5. Penyusunan Data Desa 6. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Pelaksanaan Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Poros Desa dan Infrastruktur Pendukungnya Kegiatan 2. Perbaikan Rumah Tangga Sangat Miskin 3. Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan, Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), Jaringan Irigasi Tingkat Desa (JIDes), Penerangan Jalan Desa, Sarana Prasarana Pemakaman, Gapura Desa, Sarana Prasarana Air Bersih Desa, Sarana Prasarana Sanitasi Lingkungan Desa, Ponkesdes dan/atau Polindes, Sarana Prasarana PAUD dan/atau KOBER, Sanggar Seni Desa, Perpustakaan Desa, Rehabilitasi Sarana Prasarana BUMDesa. 4. Penguatan Permodalan BUMDesa 5. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Lumbung Desa 6. Kegiatan Pelestarian Lingkungan Desa 7. Rehabilitasi Rumah Keluarga Miskin
Pembinaan Kemasyarakatan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Desa, Pembinaan 10 Program Pokok PKK, Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Pembinaan dan Sosial Budaya Masyarakat Desa 2. Kegiatan Keagamaan Desa, Operasional Masjid/Mushola Desa 3. Pengadaan Sarana Prasarana Olahraga Desa 4. Pembinaan Lembaga Adat Desa, Pembinaan Tim UKS Desa 5. Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong
Pemberdayaan Masyarakat Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa 2. Bantuan Usaha Kecil Bagi Rumah Tangga Miskin 3. Subsidi Pengadaan Beras Murah atau Sembako Bagi Rumah Tangga Miskin 4. Pelatihan Teknologi Tepat Guna 5. Pelatihan Usaha Ekonomi Pertanian, Perikanan, dan Perdagangan 6. Peningkatan Gizi Keluarga, Balita dan Lansia 7. Penanggulangan Wabah Penyakit Desa 8. Bantuan Sarana Pendidikan 9. Beasiswa Pendidikan bagi Siswa Rumah Tangga Miskin dan/atau Berprestasi 10. Kegiatan Bantuan Biaya Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), TPQ dan/atau Madrasah Diniyah 11. Kegiatan Operasional Keluarga Berencana 12. Kegiatan Posyandu 13. Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTS)

Sumber: RPJM-Desa Kedamean Kec. Kedamean Kab. Gresik T.A 2017

RPJM-Desa dijabarkan dalam program pembangunan tahunan atau disebut RKP-Desa (Rencana Kerja Pembangunan Desa). Berikut adalah RKP-Desa Kedamean Tahun Anggaran 2017:

Tabel 4
Perencanaan Pembangunan Desa Kedamean
Tahun Anggaran 2017

No	Bidang	Sasaran/ Manfaat
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Meningkatkan Kesejahteraan Aparat 2. Meningkatkan Kesejahteraan BPD 3. Meningkatkan Kesejahteraan Kelembagaan 4. Meningkatkan Pelayanan Publik 5. Meningkatkan Administrasi BPD 6. Meningkatkan Kesejahteraan Tim Pelaksana 7. Meningkatkan Kesejahteraan Bendahara 8. Meningkatkan Kesejahteraan Petugas Register
2.	Bidang Pembangunan Desa	1. Meningkatkan JIDus 2. Meningkatkan Transportasi Perekonomian 3. Meningkatkan Sarana Prasarana Olahraga 4. Meningkatkan Kesehatan Pasar 5. Meningkatkan Ekonomi Pasar 6. Meningkatkan Kesejahteraan Warga Miskin
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1. Meningkatkan Keamanan 2. Meningkatkan SDM PKK 3. Meningkatkan SDM LKD 4. Meningkatkan Kerukunan 5. Meningkatkan Sosial Keagamaan 6. Meningkatkan Kualitas Pendidikan 7. Meningkatkan Kegiatan PHBN 8. Meningkatkan SDM RT, RW 9. Meningkatkan SDM Gapoktan 10. Meningkatkan SDM Kopwan

Sumber: RKP-Desa Kedamean Kec. Kedamean Kab. Gresik TA.2017

Tahap selanjutnya adalah merealisasikan anggaran yang ditetapkan dalam RPJMDesa dan RKPDesa. Berikut adalah Aggara Pendapatan dan Belanja Desa Kedamean Tahun Anggaran 2017:

Tabel 5
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Pemerintah Desa Kedamean
Tahun Anggaran 2017

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Keterangan
1	PENDAPATAN	xxx	
1 1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>	xxx	Perdes No.2 Tahun 2015
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>	xxx	
1 2 1	Dana Desa	795,355,000	Surat Sekda Kab.Gresik No.414.1/314/437.80/2016
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kab/ kota	xxx	Surat Sekda Kab.Gresik No.090/1590/437.61/2016
1 2 3	Alokasi Dana Desa	366,350,000	Surat Sekda Kab.Gresik No.414.1/314/437.80/2016
1 3	<i>Pendapatan Lain lain</i>	0	
	JUMLAH PENDAPATAN	2,368,163,000	
2	BELANJA	xxx	
2 1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	xxx	
2 1 1	Operasional Perkantoran (ADD)	xxx	
2 1 1 2	Belanja Barang dan Jasa	6,250,000	
	- ATK	5,750,000	
	-Pemeliharaan 2 (Dua) Kendaraan Dinas	500,000	
2 2	<i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i>	xxx	
2 2 1	Rehap Pembangunan Jalan Paving (RenVol: 3.50mx700m) RT.07 dan 11 Dusun Kedamean	195,000,000	
2 3	<i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i>	xxx	
2 3 1	Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	1,500,000	
2 4	<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>	xxx	
2 4 1	Kegiatan Pelatihan Diklat Kades dan Perangkat Desa	4,500,000	
2 5	<i>Bidang Tak Terduga</i>	0	
	JUMLAH BELANJA	2,409,651,400	
	SURPLUS/DEFISIT	-41,488,400	
3	PEMBIAYAAN	41,488,400	
3 1	<i>Penerimaan Pembiayaan</i>	41,488,400	
3 1 1	SILPA	41,488,400	
	JUMLAH	Rp. 41,488,400	
3 2	<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>	0	
	JUMLAH	Rp.0	

Sumber: APB-Desa Kedamean Kec. Kedamean Kab. Gresik T.A 2017, Diolah

Dalam Tahun Anggaran 2017 Desa Kedamean mengalami perubahan APB-Desa sebagai berikut:

Tabel 6
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Pemerintah Desa Kedamean
Tahun Anggaran 2017

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Keterangan
1	PENDAPATAN	xxx	xxx	
1 1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>	xxx	xxx	Perdes No.2 Tahun 2015
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>	xxx		
1 2 1	Dana Desa	795,355,000	795,355,000	Surat Sekda Kab.Gresik No.414.1/314/437.80/2016
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kab/ kota	306,878,000	306,878,000	Surat Sekda Kab.Gresik No.090/1590/437.61/2016
1 2 3	Alokasi Dana Desa	366,350,000	366,350,000	Surat Sekda Kab.Gresik No.414.1/314/437.80/2016
1 3	<i>Pendapatan Lain lain</i>	0	0	
	JUMLAH PENDAPATAN	2,368,163,000	2,368,163,000	
2	BELANJA	xxx	xxx	
2 1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	xxx	xxx	
2 1 1	Operasional Perkantoran (ADD)	6,250,000	7,750,000	ADD
2 1 1 2	Belanja Barang dan Jasa	6,250,000	7,750,000	
	- ATK	5,750,000	7,250,000	
	-Pemeliharaan 2 (Dua) Kendaraan Dinas	500,000	500,000	
2 2	<i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i>	xxx	xxx	
2 2 1	Rehap Pembangunan Jalan Paving (RenVol: 3.50mx700m) RT.07 dan 11 Dusun Kedamean	195,000,000	195,000,000	DD
2 3	<i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i>	xxx	xxx	
2 3 1	Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	1,500,000	1,500,000	ADD
2 4	<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>	xxx	xxx	
2 4 1	Kegiatan Pelatihan Diklat Kades dan Perangkat Desa	4,500,000	4,500,000	
2 5	<i>Bidang Tak Terduga</i>	0	0	
	JUMLAH BELANJA	2,409,651,400	2,409,651,400	
	SURPLUS/DEFISIT	-41,488,400	-41,488,400	
3	PEMBIAYAAN	41,488,400	41,488,400	
3 1	<i>Penerimaan Pembiayaan</i>	41,488,400	41,488,400	
3 1 1	SILPA	41,488,400	41,488,400	
	JUMLAH	Rp. 41,488,400	41,488,400	
3 2	<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>	0	0	
	JUMLAH	Rp.0	0	

Sumber: P-APB-Desa Kedamean Kec. Kedamean Kab. Gresik T.A 2017, Diolah

Pembahasan

Tahap pertama yang dilakukan dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa). Menurut Permendagri nomor 114 tahun 2014 pasal 4 menyebutkan bahwa RPJM-Desa dibuat untuk jangka waktu 6(enam) tahun. Hal ini berbeda dengan RPJM-Desa Kedamean yang tertulis untuk periode 2013-2018.Tetapi ternyata yang tertulis pada dokumen RPJM-Desa tersebut sebenarnya untuk periode 6 tahun. Hal ini diperjelas dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Kedamean, Bapak Tri Sulono:

“Untuk tahun 2015 ke atas itu 6 tahun, setelah ada Permendagri 113 mungkin. Yang dokumen asli tahun 2013 itu jangka waktunya 5 tahun setelahnya ada perubahan RPJM-Desa 2015 menjadi 6 tahun.”

Dalam Permedagri nomor 114 tahun 2014, RPJM-Desa memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Desa Kedamean sudah menerapkan peraturan tersebut. Hal itu diungkapkan Kepala Desa Kedamean saat wawancara:

“RPJM-Desa itu disusun setelah dilantiknya Kepala Desa.Kepala Desa membuat visi & misi dan dituangkan dalam RPJM-Desa.”

Sedangkan isi dari RPJM-Desa Kedamean sendiri sudah sesuai dengan Permendagri nomor 114 tahun 2014 hanya saja lebih rinci.

Selanjutnya adalah peyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa).RKP-Desa merupakan penjabaran dari RPJM-Desa dan dibuat untuk periode satu tahun anggaran.Untuk tahun anggaran 2017, Desa Kedamean lebih mengarah pada 3 (tiga) bidang pembangunan yaitu bidang penyelenggaraan pemeritahan, bidang pembangunan desa, dan bidang pembinaan kemasyarakatan.Dari ketiga bidang tersebut Desa Kedamean lebih memprioritaskan pada bidang pembangunan desa.

Sementara perencanaan keuangan desa secara teknis berpedoman pada Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa secara teknis Sekretaris Desa meyusun Rancangan Peraturan Desa tetang APB-Desa berdasarkan RKP-Desa tahun berkenaan. Lalu Sekretaris Desa meyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB-Desa kepada Kepala Desa.

Di Desa Kedamean ada tim pelaksana khusus untuk menyusun Raperdes. Hal ini disampaikan Bapak Chusnul Faizin,S.Ag selaku Sekretaris Desa Kedamean:

“ Ada tim pelaksana teknis yang terdiri dari 7 atau 10 orang. Ketuanya itu sekretaris desa, terus mungkin dari LKD atau perangkat desa yang lain, PKK, pokoknya itu tidak boleh dari BPD. Dan pembentukan tim itu hak priogatif Kepala Desa.”

Kemudian dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 menyatakan Raperdes tentang APB-Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Di Desa Kedamean, Raperdes tentang APB-Desa sudah melibatkan BPD dalam pembahasan untuk disepakati bersama. Hal tersebut diungkapkan Bapak Chusnul Faizi, S.Ag selaku Sekretaris Desa:

“Sama-sama dibahas dengan BPD dan disepakati. Jadi ada Tim Pelaksana yang dibentuk Kepala Desa membuahakan APB-Desa. Tim Pelaksana merencanakan APB-Desa secara interen, setelah itu Tim mengajukan ke Kepala Desa. Kalau ada kekurangan, direvisi oleh Kepala Desa. Bila Kepala Desa sudah menyetujui, kita undang BPD untuk rapat bersama dan meminta persetujuan. Setelah setuju, clear BPD menurunkan surat keputusan, kita serahkan ke Kepala Desa untuk selanjutnya diajukan dan disetujui Bupati/Walikota”

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Siswanto selaku Ketua BPD:

“BPD terlibat dalam pembuatan rencana APB-Desa yang berpedoman pada RKP-Desa dan RPJM-Desa serta berskala prioritas. Jadi BPD ikut serta dalam menetapkan, membahas, dan menyepakati pembuatan rencana APB-Desa”

Namun untuk penetapan APB-Desa sendiri berbeda dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014. Dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 menerangkan bahwa APB-Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan, sedangkan di Desa Kedamean penyepakatannya bulan Desember 2016 dan perubahan APB-Desa ditetapkan bulan Agustus 2017. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Desa Bapak Chusnul Faizi S,Ag:

“APB-Desa disepakati dan ditetapkan bulan Desember 2016, namun ada perubahan aturan yang berlaku saat itu sehingga membuat perubahan APB-Desa penetapannya tanggal 10 Agustus 2017.”

Raperdes tentang APB-Desa yang telah disepakati bersama sesuai Permendagri nomor 113 tahun 2014, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB-Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB-Desa. Jika Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu tersebut, peraturan desa akan berlaku dengan sendirinya. Itu sudah sesuai dengan yang dilaksanakan di Desa Kedamean, penyampaian Raperdes tentang APB-Desa dilaksanakan sehari setelah kesepakatan untuk evaluasi. Hal ini dipertegas dengan pernyataan Bapak Sekretaris Desa:

“Bulan Desember rapat dengan BPD, tanggal 27 ditetapkan oleh Kepala Desa dan besoknya langsung kita ajukan ke Bupati/Walikota pakai perantara camat.”

Sejauh ini Bupati belum pernah menyatakan hasil evaluasi Raperdes tentang APB-Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Sekretaris Desa:

“Sejauh ini sesuai, karena isi Raperdes sendiri selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan kita berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Untuk format APB-Desa antara dokumen APB-Desa Kedamean dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 sudah sesuai. Terdapat 4 kolom dalam format APB-Desa tersebut yaitu kode rekening, uraian, anggaran, dan keterangan.

Perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Kedamean sudah memenuhi azas menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 yaitu akuntabel dan partisipatif. Sebagian besar masyarakat Desa Kedamean menyampaikan aspirasi dan masukan kepada BPD maupun

dalam rapat Musrenbang. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Chusnul Faizi S.Ag selaku Sekretaris Desa:

" Dalam rapat sebagian besar masyarakat berperan aktif.Misal yang diundang 100 undangan tapi yang hadir 70.Dan mereka juga tidak segan apabila ada usulan.Bisa dikatakan sebagian besar masyarakat berperan aktif."

Adapun pernyataan yang serupa dari Bapak Siswanto selaku Ketua BPD:

"Sebagian besar masyarakat berperan aktif.Setiap ada masalah di sampaikan ke BPD.Jadi bisa dikatakan masyarakat sebagian besar berperan aktif dalam memberikan masukan kepada BPD."

Untuk mempermudah melihat hasil penelitian, berikut adalah tabel perbandingan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 dengan hasil wawancara dengan narasumber terkait:

Tabel 7

Kategori Penilaian Evaluasi Pelaksanaan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Kedamean		
No.	Kategori	Keterangan
1	S (Sesuai)	Perencanaan Pengelolaan Keuangan DesaKedamean sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014
2	BS (Belum Sesuai)	Perencanaan Pengelolaan Keuangan DesaKedamean belum sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014
3	BPT (Belum Pernah Terjadi)	Perencanaan Pengelolaan Keuangan DesaKedamean terkait point belum pernah terjadi, karena telah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014. BPT memiliki kedudukan yang sama dengan S (Sesuai)

Sumber: Sintia (2016)

Tabel 8
Pelaksanaan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan Indikator Perencanaan di Desa Kedamean

No	Pernyataan	Kriteria	Keterangan
1	Sekretaris Desa menyusun Raperdes tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan, kemudian menyampaikan Raperdes tentang APB-Desa kepada kepala desa. Raperdes tentang APB-Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.	S	Ada tim pelaksana teknis yang terdiri dari 7 atau 10 orang. Tim Pelaksana merencanakan APB-Desa secara interen, setelah itu mengajukan ke Kepala Desa. Kalau ada kekurangan, direvisi oleh Kepala Desa. Bila Kepala Desa sudah menyetujui, BPD diundang untuk rapat bersama dan meminta persetujuan. Setelah setuju, clear BPD menurunkan surat keputusan, kita serahkan ke Kepala Desa untuk selanjutnya diajukan dan disetujui Bupati/Walikota.
2.	Raperdes tentang APB-Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.	BS	APB-Desa disepakati dan ditetapkan bulan Desember 2016, namun ada perubahan aturan yang berlaku saat itu sehingga membuat perubahan APB-Desa penetapannya tanggal 10 Agustus 2017.
3.	Raperdes tentang APB-Desa yang telah disepakati, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB-Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Raperdes tentang APB-Desa.	S	Bulan Desember rapat dengan BPD, tanggal 27 ditetapkan oleh Kepala Desa dan besoknya langsung kita ajukan ke Bupati/Walikota pakai perantara camat. Biasanya kalau ada evaluasi itu langsung diberitahu mbak. Tapi kemarin menunggu peraturan Bupati dan Peraturan Pemerintah terkait Raperdes cukup lama. Sehingga perubahan APB-Desa baru bisa ditetapkan bulan Agustus 2017.
4.	Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu tersebut, peraturan desa akan berlaku dengan sendirinya.	BPT	Sejauh ini Bupati Gresik memberikan hasil evaluasi.
5.	Bila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Raperdes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja. Bila evaluasi tidak ditindaklanjuti dan Kepala Desa tetap menetapkan Raperdes tentang APB-Desa menjadi Perdes, maka Bupati/Walikota menyatakan berlakunya pagu APB-Desa tahun anggaran sebelumnya dan Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintah desa	BPT	Sejauh ini sesuai, karena isi Raperdes sendiri selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan kita berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6.	Bila Kepala Desa dan BPD mencabut perdes tersebut, Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Raperdes kepada Camat. Camat menetapkan hasil evaluasi paling lama 20 hari kerja. Jika camat tidak menetapkan hasil evaluasi, Perdes tersebut berlaku dengan sendirinya. Bila isinya tidak sesuai, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja. Dan bila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti Kepala Desa, maka Camat menyampaikan usulan pembatalan Perdes tentang APB-Desa kepada Bupati/ Walikota.	BPT	

Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, hasil wawancara, diolah

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, peneliti mengambil kesimpulan bahwa perencanaan di Desa Kedamean mulai dari RPJM-Desa, RKP-Desa dan APB-Desa secara garis besar telah disusun berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014.

Sedangkan dari sisi perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Kedamean sudah sebagian besar dilaksanakan sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014. Dari 6 point perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014, 2 point menyatakan sesuai, 1 point belum sesuai, dan 3 point belum pernah terjadi. Dengan kata lain 5 point sudah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 dan 1 point belum sesuai. Sedangkan format APB-Desa Kedamean sudah sesuai dengan format APB-Desa pada Permendagri nomor 113 tahun 2014.

Ketidaksesuaian dikarenakan keterlambatan waktu penyepakatan Raperdes tentang APB-Desa yang seharusnya bulan Oktober namun di Desa Kedamean bulan Desember bahkan perubahan APB-Desa ditetapkan bulan Agustus 2017. Hal tersebut dikarenakan adanya peraturan yang berubah sehingga harus merubah isi dari APB-Desa tersebut.

Format APB-Desa pada Permendagri nomor 113 tahun 2014 memiliki 4 (empat) kolom yang terdiri dari kode rekening, uraian, anggaran, dan keterangan. Hal tersebut sama dengan format APB-Desa Kedamean. Sehingga untuk format APB-Desa, Desa Kedamean sudah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014.

Perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Kedamean sudah memenuhi azas menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 yaitu akuntabel dan partisipatif. Sebagian besar masyarakat Desa Kedamean menyampaikan aspirasi dan masukan kepada BPD maupun dalam rapat Musrenbang. Hal tersebut didukung dengan pernyataan dari Sekretaris Desa dan Ketua BPD bahwa masyarakat sebagian besar sudah berperan aktif, itu menunjukkan bahwa di Desa Kedamean dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa sudah memenuhi azas akuntabel dan partisipatif.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut: (1) Untuk peneliti selanjutnya agar melakukan analisis tidak hanya pada tahapan perencanaan pengelolaan keuangan desa saja, tapi juga tahapan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban; (2) Untuk peneliti selanjutnya diharapkan teknik analisis data tidak hanya menggunakan dokumentasi dan wawancara saja, tapi juga observasi mendalam atau ikut terlibat langsung dalam proses kegiatan di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Bastian, I. 2015. *Akuntansi untuk Kecamatan & Desa*. Erlangga. Jakarta.
- Dewanti, Elsa Dwi W, Sudarno 2015. Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng (Studi Kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang). *Jurnal Akuntansi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Jember. Jember.
- Peraturan Desa Kedamean Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun Anggaran 2017.
- Peraturan Desa Kedamean Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) Tahun Anggaran 2017.
- Peraturan Desa Kedamean Nomor 04 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) Tahun Anggaran 2017.

- Peraturan Desa Kedamean Nomor 05 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Kedamean Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2013-2019.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Pristiyanto, D. 2015. *Panduan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*. Yayasan Penabulu. Jakarta Selatan.
- Sintia, K.D. 2016. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim. Malang.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- _____. 2016. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta. Bandung.
- Sujarweni, V, W. 2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.